

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Ketenagalistrikan Yang
Menyebabkan Kematian
(Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

RUDY APRIANSYAH

02011381621375

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RUDY APRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621375
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Ketenagalistrikan Yang
Menyebabkan Kematian
(Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw)**
Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196002021995121001



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rudy Apriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621375
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



2021

Rudy Apriansyah

NIM. 02011381621375

Motto dan Persembahan

*"Ada dua hal yang tidak bisa dihentikan :
ombak dilautan dan manusia yang tau ke mana tujuannya"*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda H. Baidillah SE dan Ibunda Hj. Julaila S.Pd, M.Si , terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Ketenagalistrikan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw)**" yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

....., 2021

Rudy Apriansyah

NIM. 02011381621375

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku H. Baidillah SE dan Ibuku Hj. Julaila S.Pd, M.Si yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan dan

pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H._selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan squad babat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

....., 2021

Penulis

Rudy Apriansyah

NIM. 02011381621375

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Masalah.....	9
F. Kerangka teori	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematis Penulisan.....	20

ABSTRAK


Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Ketenagalistrikan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw)”

Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw. ? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis pada Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw ialah dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dalam persidangan dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian, pelaku dihukum dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan masing paling paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi.


Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Keselamatan Ketenagalistrikan, Kematian.*

Menyetujui:


Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Perubahan keempat bahwa¹: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Di dalam Konstitusional tersebut juga dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk dengan kebutuhan manusia yang bersifat fundamental/vital yaitu tenaga listrik.² Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.³

¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

² Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Badan Pusat Statistik, Statistik Energi Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2007

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa Joule sampai ribuan hingga jutaan Joule.⁴

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari

⁴ Murdifi, *Penjelasan Energi Listrik*, Diakses di <http://www.pln.co.id>, diakses pada 28 Maret 2020 Pukul 13.30 WIB

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 15

pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.⁶

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan. Penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian.⁷

Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi sebagai Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyeleggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁸

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm 16

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98

Pengaturan mengenai ketenagalistrikan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.⁹ Sedangkan Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi skunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, elektronika, atau isyarat. Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, diantaranya: tentang keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yang menjelaskan:

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (1) meliputi:
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.

⁹Aulia, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD)*, Dipenogoro Law Review, Volume 5, No. 2, 2016.

- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk yang mengakibatkan matinya seseorang karena ketenagalistrikan diatur dalam pasal 50 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.

- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam putusan Nomor 218/Pid.B/2014/Pn.Bdw :

Terdakwa SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dsn Petung Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena ketenagaan listrikan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1998 Terdakwa memasang kabel litrik dari KWH meter yang Terdakwa letakkan di rumah Suraji (dpo) ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kabel sentral yang Terdakwa beri penguat menggunakan kabel baja yang Terdakwa pasang bersama 15 orang yang Terdakwa bayar untuk membantu Terdakwa memasang kabel tersebut dan KWH meter listrik tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa titipkan di rumah Suraji dan KWH meter tersebut atas nama Suraji dan jarak dari KWH meter ke rumah Terdakwa kurang lebih 800 m. Terdakwa dalam mengalirkan listrik tersebut tanpa ijin resmi dan tanpa

sepengetahuan PLN. Cara Terdakwa mengalirkan arus listrik tersebut dengan menggunakan 1 buah kabel yaitu arus listrik (+) yang ada di rumah Terdakwa dialirkan dengan menggunakan 1 kabel sentral dari KWH meter yang diletakkan di rumah Suraji ke rumah Terdakwa dan kabel sentral tersebut terdakwa pasang penguat dengan menggunakan kabel baja dari rumah Terdakwa ke rumah Suraji dengan melewati curah dan areal ladang milik penduduk. Sedangkan arus (-) menggunakan kabel yang dimasukkan ke dalam tanah (arde/groung) yang dipasang rumah Terdakwa, sedangkan di rumah Suraji sudah ada dan dipasang resmi oleh PLN.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Fathor alias Pak Sitti (korban) meninggal dunia karena terkena sengatan listrik dari kabel penguat baja yang Terdakwa pasang di atas kabel sentral yang telah terkelupas dan kabel baja tersebut putus akibat tertimpa pohon tumbang dan oleh Terdakwa kabel tersebut tidak disambung tetapi kabel penguat tersebut hanya Terdakwa gulung dan terdakwa lingkarkan ke pohon jati dan sudah dalam kondisi keleleran di tanah. Kabel sentral yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengalirkan listrik tersebut tidak sesuai standart PLN.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw. ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw. ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;

- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian di Indonesia, yaitu :
 - a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian;
 - b. Aparat penegak hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
 - c. Masyarakat : sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya

difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjabarkan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁰ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang

¹⁰Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

¹¹*Ibid*, hlm. 95.

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹²yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹³yaitu :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

¹²Andi Hamzah, *Loc. Cit.* hlm.110

¹³*Ibid*, hlm 112

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*).¹⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹⁵ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹⁶ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

¹⁴Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

¹⁵H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Bertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 59.

atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,¹⁸ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.¹⁹

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.²⁰ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²¹ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban

¹⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

¹⁹Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 105.

²⁰*Ibid.* Hlm. 13.

²¹Chairul Huda, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.²² Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.²³

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :²⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :²⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan

²²Moeljatno, *Loc Cit*, hlm. 5.

²³*Ibid*, hlm. 6.

²⁴Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 136.

²⁵E. Mezger. *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.

- c. Tidak ada penghapusan kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁶ Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.²⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

²⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

²⁸*Ibid.* hlm. 17.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁰ Kasus tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³¹ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas³², terdiri dari :
- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

²⁹*Ibid*, hlm. 95.

³⁰Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*, hlm. 304.

³¹*Ibid.*, hlm. 16.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang; ketenagalistrikan
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor :
218/Pid.B/2014/PN.Bdw.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.³³
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan

³³Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

³⁴*Ibid*, hlm.144.

berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hakim.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³⁶ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian. untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

³⁵*Ibid*, hlm. 105.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.³⁷

H. Sistematis Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori pendukung penganalisaan yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3. Bab III : Pembahasan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 147.

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh.

4. Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab yang berisi kesimpulan dan saran serta hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Statistik Energi Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2006, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta.
- E. Mezger. 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Usu Press, Medan.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang; ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Jurnal

Aulia, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD)*, Dipenogoro Law Review, Volume 5, No. 2.

Nisa, 2018, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Lalai Yang Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Putusan no: 110/Pid.B/2015/PN.Met)*, Fakultas Hukum Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 218/Pid.B/2014/PN.Bdw.

Sumber Lainnya

Murdifi, *Penjelasan Energi Listrik*, Diakses di <http://www.pln.co.id>, diakses pada 28 Maret

2020 Pukul 13.30 WIB